

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Menganggarkan 26 Miliar Bayar THR Pegawai



Sumber foto: https://img.inews.co.id/media/822/files/inews_new/2022/04/15/thr_idul_fitri.jpg

MAMUJU - Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan, Tunjangan Penambahan Pendapatan (TPP) Pegawai, dan Gaji 13 akan dimulai, Senin (25/4/2022) mendatang. Kepala BPKPD Provinsi Sulbar, Drs Amujib mengatakan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap akan menerima THR. Amujib menuturkan saat ini masih dalam proses validasi data yang akan menerima.

"PPPK tetap akan menerima sesuai regulasi yang tercantum dalam Pergub," kata Amujib kepada Tribun-Sulbar.com, via telepon, Sabtu (23/4/2022). Lanjut Amujib setelah validasi data selesai baru akan dimulai pembayaran THR. Mantan Kepala BKD tersebut membeberkan, Pemprov Sulbar telah menyiapkan 26 miliar untuk membayar THR pegawai. "Tapi ini masih bisa bertambah dan bisa juga berkurang, disesuaikan data yang sudah rampung," ucapnya.

Sebelumnya, Pemprov Sulawesi Barat mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) Gubernur nomor 14 tahun 2022. Perkada tersebut dicantumkan yang mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan, Tunjangan Penambahan Pendapatan (TPP) dan Gaji 13 hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS), CPNS, Anggota DPRD, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara TPP diberikan 50 Persen dari gaji ASN tersebut

Sedangkan, gaji 13 bagi PPPK diberikan dengan sesuai gaji pokoknya, ditambah tunjangan keluarga, tunjangan umum dan tambahan pangan. Sementara, CPNS gaji 13 akan mendapatkan 80 persen dari gaji pokoknya, ditambah tunjangan keluarga, tunjangan umum dan tambahan pangan.

Untuk Anggota DPRD Sulbar akan mendapatkan paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembayaran THR, TPP dan Gaji 13 akan diberikan paling lambat 10 hari kerja sebelum hari raya Idul Fitri 1443/H

Sumber:

Tribun.Sulbar.com, *Pemprov Sulbar Siapkan Anggaran Rp 26 Miliar untuk Bayar THR Pegawai*, 23 April 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/04/23/pemprov-sulbar-siapkan-anggaran-rp-26-miliar-untuk-bayar-thr-pegawai>

Catatan Berita:

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, mengatur bahwa:

- a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan;
- b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

- c. Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara beserta lembaga negara penunjang fungsi alat kelengkapan negara, bertugas menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 2 menyatakan bahwa, Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
- e. Pasal 6 ayat (2) menyatakan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
- 1) gaji pokok;
 - 2) tunjangan keluarga;
 - 3) tunjangan pangan;
 - 4) tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - 5) tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- f. Pasal 6 Ayat (5) menyatakan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- g. Pasal 7 Ayat (2) menyatakan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah bagi Calon PNS, terdiri atas:
- 1) 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - 2) tunjangan keluarga;
 - 3) tunjangan pangan;
 - 4) tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
 - 5) tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

h. Pasal 11 yang menyatakan bahwa :

- 1) Ayat (1) menyatakan Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- 2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.